

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor 8/PUU-VIII/2010

Tentang

UU Penetapan Hak Angket DPR

“Hak angket DPR”

I. PEMOHON

1. Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.M.. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah :

- × Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- × Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka dengan ini Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

Para Pemohon adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIL

- Seluruh norma UU No. 6 Tahun 1954 :

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- Tidak menyebutkan.

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan terjadinya inkonsistensi mengenai dasar hukum pelaksanaan angket disebabkan saat ini terdapat pluralisme aturan tentang hak angket DPR yaitu UU Hak Angket Tahun 1954 dan UU MD3.
2. Bahwa Para Pemohon menemukan 7 perbedaan antara UU Hak Angket Tahun 1954 dan UU MD3, sebagai berikut :
 - a. Perbedaan tentang dasar hukum undang-undang yang mengatur tentang Hak Angket. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954** yang mengatur tentang Hak Angket dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS), Pasal 70 dan Pasal 90 ayat (2) jo Pasal 89. UUDS ini dibuat dalam era format pemerintah parlementer di mana Perdana Menteri dapat langsung dijatuhkan oleh Parlemen. Pada sistem pemerintahan parlementer berlaku azas *The King Can Do No Wrong* yang pengertiannya tidak berarti bahwa raja (Presiden) tidak berbuat salah. Semua perbuatannya dianggap benar. Azas tersebut maknanya adalah bahwa karena dalam sistem pemerintah parlementer berlaku azas bahwa kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah parlementer bukan tanggung jawab raja (Presiden) atau kepala negara tetapi menjadi tanggung jawab Perdana Menteri dan secara lebih khusus adalah tanggung jawab menteri yang bersangkutan. Apapun hasil yang didapatkan

dari Angket oleh DPR tidak akan bermuara pada pemakzulan Presiden, tetapi dapat berakibat menurunkan Perdana Menteri dan Kabinetnya.

Sedangkan **UU MD3** merupakan produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam sistem pemerintah presidensiil. Pada saat ini sistem pemerintahan adalah presidensiil, di mana parlemen tidak dapat secara langsung menjatuhkan (*impeach*) Presiden. Berdasarkan UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, proses yang panjang dan bertahap harus dilakukan untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden.

- b. Perbedaan tentang jumlah minimal anggota DPR yang mengajukan hak angket. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954**, Pasal 1 (2) mengatur bahwa Usul hak angket dimajukan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR. Di sisi lain **UU MD3** mengatur bahwa hak angket minimal diusulkan oleh 25 (dua puluh lima) anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- c. Perbedaan mengenai usul hak angket dapat menjadi hak angket DPR. **UU MD3**, Pasal 177 ayat (3) menyatakan bahwa Usul angket menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. Sedangkan dalam **UU HAK ANGKET TAHUN 1954**, ketentuan tentang hal tersebut tidak diatur.
- d. Perbedaan tentang saksi yang disumpah sebelum memberikan kesaksian dalam sidang Angket. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954**, Pasal 8 ayat (a) mengatur bahwa Panitia Angket dapat menyuruh saksi atau ahli yang sudah berumur 16 tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa. **UU MD3** tidak mengatur hal yang demikian. Pada prakteknya, dalam angket Bank Century yang prosesnya saat ini masih berlangsung, Panitia Angket mewajibkan semua saksi mengucapkan sumpah sebelum sidang angket dilaksanakan. Padahal ketentuan yang diatur dalam **UU HAK ANGKET TAHUN 1954** menyebutkan kata “dapat” yang berarti tidak “harus” dilakukan sumpah oleh saksi untuk sidang angket DPR.
- e. Perbedaan tentang proses persidangan angket yaitu apakah terbuka untuk umum atau tertutup. Mengenai hal tersebut, **UU HAK ANGKET TAHUN 1954**, mengatur dalam Pasal 23 yang berbunyi : (1) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup dan (2) Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan

keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu. **UU MD3** tidak mengatur hal yang demikian. Namun ternyata dalam pelaksanaan sidang Angket kasus Bank Century dilakukan secara terbuka dan diliput secara penuh oleh media elektronik maupun media cetak. Dengan pemeriksaan yang terbuka secara penuh jutaan pemirsa televisi bahkan dapat menyaksikan perbedaan pendapat di antara anggota Pansus Angket Bank Century yang dibicarakan dengan tenang sampai adu kata-kata yang cukup menegangkan di antara anggota Pansus Angket Bank Century.

- f. Perbedaan tentang proses pembentukan panitia angket. **UU MD3** mengatur ketentuan tentang hal tersebut dalam Pasal 178 yang berbunyi: (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1); (2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR; (3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954** tidak mengatur tentang hal yang demikian.
- g. Perbedaan tentang batas waktu pelaporan pelaksanaan tugas angket. **UU MD3** mengatur ketentuan tentang hal tersebut dalam Pasal 181 yang berbunyi: (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket; (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954** tidak mengatur tentang hal yang demikian.
- h. Perbedaan tentang apakah keterangan yang diberikan saksi dalam sidang angket dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954** mengatur dalam Pasal 25 yang berbunyi: Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain. **UU MD3** tidak mengatur hal yang demikian. Perbedaan ketentuan yang diatur dalam kedua undang-undang mengenai hal tersebut sangat signifikan karena dapat berpotensi menjadi pertentangan yang tajam di antara dua kubu yang berbeda pendapat, dan perbedaan mana keduanya berdasarkan undang-undang.

- i. Perbedaan tentang ketentuan yang mengatur tentang berlanjutnya kewenangan DPR untuk melaksanakan angket meskipun pelaksanaan angket dilakukan oleh DPR baru yang berbeda dengan DPR sebelumnya. **UU HAK ANGKET TAHUN 1954** mengatur dalam Pasal 25 yang berbunyi: Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain. Selanjutnya penjelasan Pasal 25 tersebut menyatakan: Untuk menjamin *continuiteit* pekerjaan Panitia Angket, maka dalam pasal ini ditentukan bahwa penutupan sidang atau pembubaran. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempengaruhi berlangsungnya pekerjaan Panitia Angket. Ketentuan inipun diadakan untuk mencegah jangan sampai Pemerintah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggagalkan langsungnya pekerjaan angket. **UU MD3** tidak mengatur hal yang demikian.
3. Bahwa Para Pemohon menyatakan apabila saat ini UU Hak Angket Tahun 1954 masih dinyatakan tetap berlaku, maka hak tersebut menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum dalam pengaturan tentang Hak Angket Anggota DPR karena telah diatur dalam UU MD3.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa UU Hak Angket Tahun 1954 tentang Penetapan hak Angket Dewan perwakilan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa UU Hak Angket Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; atau setidaknya tidak;
4. Menyatakan bahwa semua ketentuan yang diatur oleh UU Hak Angket Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang bertentangan atau berbeda dengan ketentuan dalam UU MD3, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Permohonan *aquo* dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku..